

TANGGAPAN ALKITAB TERHADAP WACANA HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI

Simon

Sekolah Tinggi Teologi Salatiga
Jln. Siranda Raya Bancaan No. 1 Salatiga
petrus.simon26@yahoo.com

Abstract

Corruption is a problem of Indonesia that has been rooted since long ago until now, which has caused the country and society to suffer. The poor impact of corruption has finally led to the death penalty discourse for corruptors. The death penalty discourse for corruptors raises the pros and cons in the community, and there are more groups supporting the discourse than those who are against the death penalty. This paper discusses how the Bible responds to the death penalty for corruptors. The research in this paper using a qualitative method with a literature study and exposition approach. The results of this study indicate that there are various interpretations of the Bible regarding capital punishment for any type of crime, including corruption. Corruption is a crime because corruption violates state law and God's word. Because corruption is part of the crime, the perpetrators deserve to be punished with severe punishment. The government has the authority to consider and decide on punishment accordingly because the government is a servant of God.

Keywords: Bible, Corruption, Indonesia, Death Penalty

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan di Indonesia yang sudah mengakar sejak dulu hingga kini, dan telah menyebabkan negara dan masyarakat menderita. Buruknya dampak akibat korupsi akhirnya memunculkan wacana pidana mati bagi pelaku korupsi. Wacana hukuman mati bagi koruptor menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, dan kelompok yang mendukung wacana tersebut lebih banyak dibandingkan dengan pihak yang kontra terhadap hukuman mati. Tulisan ini membahas bagaimana tanggapan Alkitab terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan eksposisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beragam penafsiran Alkitab tentang hukuman mati terhadap kejahatan jenis apapun, termasuk korupsi. Perbuatan korupsi adalah kejahatan, karena korupsi melanggar hukum negara dan firman Tuhan. Oleh karena korupsi bagian dari kejahatan maka pelakunya pantas diganjar dengan hukuman yang berat. Pemerintah mempunyai otoritas untuk mempertimbangkan dan memutuskan hukuman yang setimpal, sebab pemerintahan adalah hamba Allah.

Kata kunci: Alkitab, Korupsi, Indonesia, Hukuman Mati

PENDAHULUAN

Berdasarkan publisitas yang dirilis oleh Survei Transparency International pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Skor ini, menurut Transparency International, menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari dua per tiga (2/3) negara yang memperoleh skor di bawah angka 50 dengan rata-rata global 43.¹ Hasil survei terhadap 180 negara menunjukkan gambaran yang menyedihkan, karena lebih dari dua per tiga dari total tersebut mendapat skor kurang dari 50. Skor tertinggi dalam penilaian itu adalah 100, yang berarti sangat bersih atau bebas korupsi. Sedangkan skor terendah adalah nol (0) yang berarti sangat korup. Dengan memperoleh angka dibawah 50, itu menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih terbilang tinggi.²

Korupsi merupakan “penyakit” bagi sebuah bangsa, karena dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan khalayak umum. Meskipun suatu negara memiliki sumber daya yang sangat kaya, namun jika para pemimpinnya, dari tingkat atas sampai bawah, dihindangi bibit-bibit korupsi maka itu bisa menjadi titik awal runtuhnya negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila korupsi menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan Indonesia.³ Korupsi yang terjadi menyebabkan satu per satu kekayaan alam Indonesia habis tanpa menciptakan kemakmuran pada generasi berikutnya. Budaya korupsi yang sudah mengakar di tengah bangsa ini juga berdampak pada tingginya jumlah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, akibat korupsi juga sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi dan individu termasuk aspek spiritual.⁴

Masih tingginya korupsi di tengah bangsa ini menandakan buruknya moralitas serta karakter tamak para pelaku korupsi. Ironis memang mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki *image* religius, tetapi kereligiusan itu tidak diimplementasikan jika dilihat dari para pejabatnya yang masih korup. Yang lebih memprihatinkan lagi justru mereka korupsi setelah bersumpah atas nama Tuhan dan Kitab Suci masing-masing sesuai kepercayaannya, ketika dilantik

sebelum menjabat. Tindakan bersumpah di atas Kitab Suci dapat dimaknai secara sederhana untuk bekerja secara jujur dan amanah, nyatanya itu dianggap sebagai formalitas belaka. Itulah sebabnya, tidak mengherankan bila saat ini Indonesia mengalami titik nadir terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat korupsi yang terus berkembang dan seakan-akan tidak pernah berhenti.⁵ Di satu sisi, hampir setiap hari kita melihat dan mendengar tentang fluktuasi nilai harga kebutuhan masyarakat, melemahnya nilai tukar rupiah, rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya pengangguran dan meningkatnya keluarga miskin. Di sisi lain, masyarakat juga selalu disuguhi kasus korupsi yang melibatkan para politisi dan pejabat negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Di tengah upaya bangsa Indonesia memberantas korupsi, muncul wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi yang digemakan oleh praktisi penuntut keadilan serta masyarakat Indonesia melalui berbagai media sosial. Wacana hukuman mati inipun digulirkan dan ditanggapi secara berbeda-beda oleh semua elemen bangsa dan individu. Lembaga *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan agar pemerintah, dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintah, untuk segera mungkin menerbitkan tentang PERPU hukuman mati bagi pelaku korupsi. Dari para aktivis anti korupsi dan masyarakat secara umum pun menyetujui agar tindakan hukuman mati bagi pelaku korupsi direalisasikan.

Kuatnya dukungan mayoritas suara rakyat untuk menyetujui pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi justru ditanggapi sebaliknya oleh lembaga Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut lembaga HAM, hukuman mati tidak menjadi alternatif yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut mengakibatkan, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi memang menjadi pro dan kontra di masyarakat, isu ini bahkan menjadi pembahasan secara global. Pada tingkat internasional, hukuman mati dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana korupsi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant*

on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR.⁶

Selain perbedaan pendapat di antara masyarakat umum, para aktivis maupun lembaga HAM, pandangan agama mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi, haruslah diikutsertakan. Dalam pandangan Agama Islam, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Fazzan, “Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.”⁷

Dalam konteks kekristenan penerapan hukuman mati cenderung tidak satu suara, karena ada berbagi perbedaan pandangan terkait isu ini. Ada pandangan Kristen yang menegaskan bahwa negara tidak berhak mengakhiri hidup seseorang. Tugas negara sebagaimana diterima dari Tuhan adalah untuk memajukan kesejahteraan. Menghukum pelaku kejahatan juga adalah tugas negara yang diberikan Tuhan, tetapi bukan untuk mengakhiri hidup manusia.⁸ Timo mengemukakan alasan yang diajukan untuk penerapan hukuman mati bagi koruptor adalah karena daya rusak korupsi sama dengan narkoba yang tergolong pada kejahatan yang luar biasa yang berpotensi merusak mentalitas bangsa secara khusus generasi muda.⁹ Hal ini sejalan dengan yang dicontohkan Yesus dalam Kitab Injil, di mana pokok utama pengajaran-Nya ialah mengasihi sesama, sekalipun orang tersebut berbuat jahat, pengampunan harus tetap diberikan. Yesus berkata “tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang berlaku jahat” (Mat. 5:44). Pelaku korupsi memang dapat dikategorikan sebagai orang jahat, namun dari ucapan Yesus diajarkan agar tidak membunuh melainkan justru harus mengasihi.

Bagi kalangan yang tidak setuju, mereka juga memiliki alasan-alasan teologis dan non teologis untuk menyetujui penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Adapun alasan umumnya karena pelaku korupsi tidak pantas mendapatkan belas kasihan, ketika mereka korupsi, sifat belas kasihan tidak ada di

hati sanubari mereka. Keserakahannya, mementingkan diri sendiri, menunjukkan tidak adanya sisi humanis dalam diri pelaku korupsi. Malahan pelaku korupsi dapat disejajarkan dengan bandar narkoba. Jika Bandar narkoba diganjar dengan pidana mati, maka sudah sepantasnya pelaku korupsi juga menerima hal yang sama. Hal serupa diungkapkan oleh Daniel Sutoyo, bahwa Allah adalah kudus berarti Allah tidak kompromi dengan dosa, sedangkan tindak kejahatan korupsi adalah dosa. Paulus menyatakan upah segala perbuatan dosa (korupsi) adalah maut. Sama seperti kasus pemerintah yang tidak berkompromi dengan narkoba dan teroris, demikian Allah tidak kompromi dengan tindak kejahatan korupsi.¹⁰

Keberagaman pendapat tentang pidana mati bagi pelaku korupsi, perlu disikapi secara bijaksana. Apabila pemerintah ingin menetapkan pidana mati bagi pelaku korupsi, maka pandangan agama dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam pelaksanaannya. Untuk itu, tulisan ini berfokus menguraikan tanggapan Alkitab tentang hukuman mati bagi pelaku korupsi, dan menguraikan pandangan teologi tentang hukuman mati yang ada di Indonesia. Jadi, isi ayat-ayat Alkitab yang dieksposisi dalam prinsip ke-hermeneutik-kan menjadi pembeda dengan ulasan-ulasan sebelumnya terkait topik ini, tanpa menitikberatkan pandangan teolog dalam menjawab hukuman mati menurut Alkitab. Dengan menguraikan topik ini, diharapkan sebuah rumusan jawaban yang sistematis dan komprehensif mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan eksposisi. Emzir mengungkapkan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan apriori yang didasarkan pada asumsi filosofis (pendekatan naturalistik interpretif) pada penelitian kualitatif dan sumber-sumber informasi jamak dan pendekatan naratif yang tersedia bagi peneliti.¹¹ Sedangkan menurut Sarosa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium), yakni peneliti tidak berusaha memanipulasi fenomena yang ada.¹² Literatur yang digunakan adalah jurnal yang masa terbitnya tidak lebih dari lima

tahun. Selain jurnal, buku-buku teologi yang membahas hukuman mati digunakan sebagai sumber data sekunder. Pendekatan eksposisi dipilih untuk mengemukakan atau menjawab isu dari topik mengenai bagaimana sebenarnya tanggapan Alkitab terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi. Eksposisi dapat didefinisikan sebagai proses membeberkan nats Alkitab sedemikian rupa sehingga makna aslinya bisa dihubungkan dengan kehidupan para pendengarnya saat ini.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Undang-Undang tentang Korupsi

Tentang pidana mati di Indonesia bersumber pada *pada Wetboek van Strafrecht* yang disahkan 1 Januari 1948 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Masalah pidana, terutama menyangkut pidana mati di dalam perundang-undangan di Indonesia, merupakan masalah yang sensitif.¹⁴ Merebaknya wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia disebabkan karena bagi sebagian orang, hukum pidana Indonesia tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Oleh karena tidak adanya ketegasan hukum yang memberatkan pelaku, maka tingkat korupsi masih sulit untuk dibendung. Mayoritas mereka yang setuju menghukum mati pelaku korupsi menilai dan melihat bahwa undang-undang tentang korupsi belum efektif karena belum menjadi *alarm* yang menakutkan bagi para pejabat. Adapun isi UU tentang tindak pidana korupsi pasal 2 tahun 2001 pada ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar.” Pada ayat (2), “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, dapat dimaknai secara sederhana bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman mati bila korupsi terhadap anggaran dana bencana alam dan/atau bila negara dalam keadaan krisis moneter. Namun isi undang-undang ini tidak pernah direalisasikan walau terdapat

fakta di lapangan dengan kasus yang disyaratkan. Salah satu contoh adalah adanya anggota DPRD Mataram yang tertangkap tangan melakukan korupsi dana rehabilitasi gempa, korupsi bantuan sosial (bansos), korupsi anggaran dana desa, dll. Melihat isi undang-undang korupsi yang dinilai tidak tegas, maka wacana hukuman mati pun telah bergulir.

Dampak Korupsi

Korupsi merupakan salah satu akar permasalahan yang sulit diberantas di tengah bangsa ini, dikarenakan masih minimnya kesadaran para pejabat untuk hidup jujur. Sebaliknya, korupsi yang ada di Indonesia justru dapat diibaratkan seperti virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an, dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.¹⁵ Seandainya para pemimpin bekerja jujur dan amanah, maka korupsi tidak akan menjadi problematika yang terus menerus menjadi pembahasan. Nyatanya korupsi di Indonesia menjadi salah satu problematika dari sekian banyak masalah kebangsaan lainnya. Korupsi ditengarai sebagai penyebab kehancuran ekonomi yang memiliki dampak negatif pada terjadinya multi krisis pada hampir semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶ Maka tidak mengherankan dampak dari korupsi dapat menimbulkan runtuhnya ekonomi sebuah bangsa. Semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara, maka semakin besar dan semakin cepat pula tumbanganya ekonomi suatu negara yang mengarah pada krisis moneter. Tidak hanya itu, korupsi juga merusak tatanan ekonomi negara, menghambat pembangunan, serta menyebabkan sistem akuntabilitas keuangan sebuah bangsa menjadi tidak stabil. Penelitian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi, seperti untuk menyuap pejabat agar mendapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman, dan sebagainya.¹⁷

Korupsi juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Maksudnya, korupsi akan menciptakan tingginya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Sebagaimana diungkapkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI,

bahwa satu persen dari orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen kekayaan Indonesia. Keadaan seperti ini amatlah rentan terhadap kecemburuan sosial yang nantinya mengarah pada penjarahan dan kerusakan. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi “makanan” masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik, dan setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*.¹⁸

Korupsi juga berdampak merusak spiritualitas seseorang dikarenakan korupsi menyebabkan menumpulnya hati nurani yang menjadi corong utama dalam menyuarakan kebenaran di hati sanubari manusia. Korupsi tidak akan pernah membawa para pelakunya untuk dekat kepada Tuhan, sebaliknya, tindakan korupsi akan menciptakan jurang antara manusia dengan Allah. Korupsi juga menandakan bahwa seseorang menolak untuk memegang prinsip hidup yang benar dalam mengemban tugas sebagaimana seharusnya dilakukan. Perbuatan korupsi jelas tidak pernah membawa pelakunya untuk hidup lebih dekat dalam persekutuan kepada Tuhan. Kondisi seperti ini tentunya merusak keimanan seseorang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Singkatnya, korupsi tidak mungkin membuat iman atau spiritualitas seseorang semakin dekat kepada Allah, melainkan menciptakan permusuhan dengan Allah.

Persepsi HAM terhadap Penerapan Hukuman Mati

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁹ HAM merupakan garda terdepan dalam menyuarakan penolakan hukuman mati, apapun jenis kejahatannya termasuk korupsi. Ini sejalan jika melihat awal terbentuknya HAM yang mendeklarasikan “semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam deklarasi, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,

bahasa, agama, pandangan politik, atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.²⁰

Intinya, hukuman mati dalam perspektif HAM adalah dilarang. Dalam pandangan HAM versi PBB, penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam, keji dan tidak manusiawi, karena melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); dan Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Berdasarkan perjanjian tersebut sekalipun dasarnya dilarang tetapi jika ada negara-negara yang masih memperlakukan atau belum menghapuskan hukuman mati hanya terbatas diperlakukan kepada kejahatan/atau tindak pidana tertentu (khusus/serius) seperti kejahatan genosida atau terorisme.²¹ Penolakan HAM terhadap hukuman mati berangkat dari konsepsi dasar HAM di mana setiap orang sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya, maka tidak ada kelompok, golongan, kekuatan apapun yang berhak dan mampu mencabutnya.²² HAM secara tegas dan konsisten menyerukan apapun jenis kejahatan yang diperbuat oleh manusia termasuk korupsi, penerapan hukuman mati tidak dibenarkan karena melanggar dan mencabut secara paksa hak hidup seseorang.

Penggunaan Kata Korupsi dalam Alkitab

Secara etimologis kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral.²³ Merujuk dari akar kata korupsi yang diartikan tidak jujur atau suap, maka kata dan praktik korupsi terdapat dalam Alkitab. Berikut ini beberapa ayat Alkitab yang memuat kata tersebut, Keluaran 18:21; 33:8; Ulangan 16:19; 1 Samuel 8:3; 2 Tawarikh 19:7; Mazmur 15:5; Amsal 23:8; Pengkhotbah 7:7; Yesaya 1:23; Yehezkiel 22:12; Amos 5:12; Mikha 3:1. Apabila konteks ayat-ayat di atas dibaca dan diselidiki, maka penekanan ayat ini utamanya ditujukan kepada para pemimpin Israel agar tidak mencintai suap atau menjadi pelaku korupsi. Suap dalam bahasa Ibrani menggunakan kata שוּבָר (šō·ḇēr) yang berarti harga kehidupan atau tebusan.²⁴ Pada umumnya masyarakat melabeli pelaku korupsi dengan citra

sebagai orang berperilaku busuk, karena suka menerima uang sogok serta memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan memperkaya hidupnya.

Jenis-Jenis Hukuman Mati dalam Alkitab

Bagaimana sebenarnya pandangan Alkitab tentang hukuman mati bagi pelaku korupsi? Adakah Allah memerintahkan secara tertulis atau secara eksplisit hukuman mati dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai kasus korupsi ini? Tentunya Alkitab menjadi acuan utama dalam menjawab pertanyaan pantas tidaknya penerapan hukuman mati apapun bentuk pelanggaran, termasuk korupsi. Bila diselidiki secara saksama, pelaksanaan hukuman mati telah ditulis dalam Alkitab. “Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri” (Kej. 9:6). Ungkapan Allah yang menyatakan “siapa menumpahkan darah manusia, maka darahnya akan tertumpah” menunjukkan bahwa legalitas penerapan hukuman mati merupakan inisiatif dari Tuhan. Alkitab Hidup Berkelimpahan menguraikan ayat tersebut dengan pandangan bahwa Allah berusaha untuk melindungi kekudusan hidup manusia dengan membatasi pembunuhan yang ada di masyarakat dengan menekankan bahwa manusia telah diciptakan menurut gambar-Nya (Kej. 1:26), dan nyawa manusia itu kudus di hadapan-Nya.²⁵ Senada dengan pandangan itu, Kusumo berpendapat bahwa hukuman itu adalah keniscayaan untuk menunjukkan kemuliaan dan keadilan Tuhan. Jika Tuhan membiarkan orang berdosa dan memberikan upah bagi orang yang hidup dalam dosa sama besarnya dengan orang yang hidup dalam pertobatan, maka nilai keadilan Tuhan dapat dipertanyakan.²⁶

Kitab PL memuat ayat-ayat tentang hukuman mati yang disampaikan Allah kepada umat Israel untuk dilaksanakan oleh mereka. Perintah Allah mengenai pelaksanaan hukuman mati dapat dilihat saat memberikan kesepuluh firman-Nya, di mana secara tegas Allah telah mengisyaratkan akan memberikan hukuman mati bagi umat Israel apabila mereka menduakan Tuhan atau menyembah allah lain. Ungkapan “jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab Aku adalah Allah yang cemburu (Kel. 2:5), dapat dimaknai sebagai bentuk kecemburuan Allah atas penyembahan berhala yang mendatangkan hukuman karena kecemburuan

Allah menyatakan keadilan-Nya dalam hal pemberian hukuman sebagai konsekuensi bagi penyembah berhala.²⁷

Dalam Kitab Keluaran 21:12 ditulis “siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati.” Hukuman mati terhadap orang yang menyebabkan sesamanya mati, bukan bentuk kekejaman Allah, melainkan implementasi keadilan Allah yang memberikan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Hukuman mati juga diberlakukan kepada seseorang apabila bersetubuh dengan wanita yang telah bersuami (Ul. 22:22); IA berfirman akan menghukum mati bila bersetubuh dengan wanita yang telah bertunangan (Ul. 22:23-24). Hukuman mati juga diberikan kepada para pelaku penculik manusia, atau dalam bahasa sekarang *human trafficking* (perdagangan manusia). Allah berfirman “siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati.” (Kel. 21:16). Apabila membaca Keluaran 21:12-33, ditemukan ada empat jenis kejahatan yang dikenakan hukuman mati oleh Allah yaitu, pembunuhan berencana (Kel. 21:12-14), memukul orang tua (Kel. 21:15), menculik dan mengutuki orang tua (Kel. 21:15-17).

Dalam Kitab PL juga diatur dan dituliskan bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada orang yang melakukan praktik-praktik penyimpangan seksual seperti berhubungan seks kepada binatang, dan melakukan persetubuhan terhadap sesama jenis. Dalam Kitab Imamat 20:13 ditulis “Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.” Selain itu, hukuman mati juga dikenakan kepada para nabi palsu yang berdusta akan nubuat dari Allah, menyampaikan nubuat palsu yang menyesatkan sehingga umat Tuhan menjadi murtad (Ul. 13:5), serta hukuman mati bagi yang melanggar Hari Sabat (Imamat 24:21).

Apabila membaca ayat-ayat di atas, terlihat jelas bahwa penerapan hukuman mati dalam PL merupakan inisiatif dari Allah sendiri, dan orang Israel ditunjuk sebagai pelaksana hukuman mati itu dengan catatan tidak boleh melampaui yang ditugaskan Allah. Kusumo mengungkapkan, jika Tuhan yang menyuruh,

maka hak itu diterima dari Tuhan dalam ukuran terbatas. Umat-Nya (Israel) tidak boleh melangkah lebih jauh dari pada mandat yang diberikan. Sebaliknya jika mereka tidak setia, Tuhan juga dapat memakai bangsa lain untuk mengalahkan bangsa Israel! Itulah keadilan Tuhan.²⁸ Adanya hukuman mati yang diperintahkan-Nya merupakan bagian dari bentuk ketegasan Tuhan bahwa Ia tidak berkompromi terhadap dosa, serta merupakan cara Allah mencegah agar kejahatan tidak semakin meluas. Hukuman mati juga bagian dari cara Tuhan untuk menertibkan kehidupan umat-Nya agar mempunyai keteraturan hidup dalam tatanan sosial. Keteraturan sosial yang dimaksud ialah mereka tidak boleh sembarangan melakukan hal-hal yang salah dalam tatanan sosial seperti pembunuhan, penculikan dan tindakan asusila. Pemberlakuan hukuman mati bagi yang salah melalui perintah-Nya dapat dinilai sebagai cara Tuhan memperkenalkan diri-Nya kepada bangsa-bangsa non Israel, bahwa mereka bangsa yang memiliki identitas beserta hukumnya dengan sistem pemerintahan teokrasi. Oleh Karena itu, siapapun yang melanggar norma-norma adat yang berlaku dalam tatanan kehidupan di Israel, ia akan menerima hukumannya sendiri. Itulah sebabnya, Allah secara tegas telah berfirman “Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri” (Ul. 24:16).

Kasus Hukuman Akhan

Sebagian tulisan yang bernuansa teologis dalam Yosua pasal 7 dapat dijadikan sebagai dasar teologis tentang hukuman mati. Pokok inti cerita dari Yosua pasal 7 adalah orang Israel berubah setia kepada Tuhan karena melanggar perintah-Nya pada waktu mereka menyerang Kota Yerikho dan penduduknya, agar jangan mengambil barang yang dikhususkan oleh Tuhan (Yos. 6:18-19). Nyatanya perintah ini dilanggar oleh Akhan dengan mengambil atau mencuri (bahasa sekarang korupsi) barang yang dilarang oleh Tuhan berupa jubah indah, 200 syikal perak dan 50 syikal emas. Dampak dari perbuatannya, Akhan dijatuhi hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai mati (Yos. 7:25).

Perbuatan Akhan ini merupakan pencurian yang sama dengan korupsi, karena pelakunya sama-sama tergoda untuk memiliki harta yang bukan bagiannya.

Sama halnya seperti Akhan, pelaku korupsi tergoda untuk melakukan pencurian, sifat ketergodaannya untuk mengingini harta benda yang tidak bagiannya menjadikannya berdosa (Yos. 720-21). Akhan dihukum sampai mati dengan cara dilempari dengan batu dapat dipahami untuk menunjukkan konsistensi Tuhan bahwa Ia menghukum mereka yang melanggar perintah-Nya. Pendapat senada dikemukakan oleh Paul Cakra yang menyatakan,

“Allah adalah Kudus dan Ia menghendaki agar ciptaan-Nya (manusia) terus hidup dalam bingkai kekudusan. Segala yang menghalangi keinginan-Nya harus dilenyapkan agar tidak menjadi penghalang bagi umat yang lain untuk hidup dalam kekudusan. Perspektif konteks zaman pada saat itu melihat kekerasan sebagai hal yang biasa terkhusus dalam konteks Yosua tindakan pemusnahan tersebut dilihat sebagai proses penyucian dan pengudusan untuk mempersiapkan Israel untuk menjadi bangsa yang beradab atau dengan kata lain mempersiapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang punya aturan.”²⁹

Hukuman Mati dalam Perjanjian Baru

Dalam narasi Perjanjian Baru, terdapat berbagai pandangan mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Di satu sisi, ada yang mengungkapkan bahwa PB tidak menyetujui pidana mati karena secara keseluruhan, PB mengajarkan kasih sebagai dari ajaran dan hidup orang Kristen. Hal ini juga dapat dilihat dalam kisah ketika Yesus menyelamatkan perempuan yang berzinah dan mau dihukum mati oleh orang banyak. Kekuatan dari kasih dan pengampunan Yesus ini menjadikan pandangan dasar untuk kelompok yang tidak setuju untuk melakukan hukuman mati, dengan menggunakan cara lain yang lebih kreatif.

Di sisi lain, ada pandangan teologi dalam kekristenan yang tidak setuju dan memberi pertimbangan lain, bahwa injil sinoptik mengenai pandangan hukuman mati tampaknya begitu rumit. Hal ini dikarenakan Yesus pun seolah-olah kontra terhadap hukuman mati yang disetujui dalam Hukum Taurat. Yesus mengucapkan “Kamu telah mendengar firman, mata untuk mata, dan gigi untuk gigi. Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: janganlah membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Bila seorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu” (Mat. 5: 37-38). Akan tetapi perlu juga memahami, benarkah maksud Yesus tidak diperbolehkannya membalas bila orang berbuat jahat atau menghukum yang

bersalah. Menurut Danes, “kata-kata Yesus dimaksudkan bahwa orang-orang Kristen tidak boleh menerima ide hukuman sebagai balasan. Namun, mereka mungkin menerima dengan baik bahwa hukuman itu perlu untuk menyeimbangkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukannya. Seorang pembunuh berhutang sesuatu kepada keluarga korbannya, ia harus membayar dengan cara yang sama untuk mengganti kehilangan mereka.”³⁰ Satu-satunya cara untuk menyelidiki apakah PB melegalkan hukuman mati bagi pelaku korupsi dapat dilihat melalui tulisan Rasul Paulus dalam Roma 13:1-7. Beberapa kesimpulan dari Surat Paulus itu, *pertama* setiap pemerintah yang terbentuk merupakan berasal dari Allah dan ini pun disetujui oleh Rasul Petrus sendiri (2 Ptr. 2:13-17). *Kedua*, pemerintah adalah wakil Allah di bumi untuk menertibkan atau mengatur kehidupan manusia melalui hukum-hukum yang dibentuk. Barclay mengemukakan bahwa Paulus melihat pemerintah sebagai suatu alat di tangan Allah, untuk menjaga dunia dari kekacauan. Mereka yang mengurus pemerintahan adalah orang-orang yang memainkan bagiannya dalam tugas besar itu. Apakah mereka sedang menyadari atau tidak, mereka sedang mengerjakan karya Allah, dan kewajiban orang Kristen adalah membantu dan bukannya menghalangi.³¹ *Ketiga*, Allah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. *Keempat*, setiap orang atau rakyat suatu bangsa memiliki kewajiban-kewajiban kepada pemerintah seperti membayar pajak kepada pemerintah di mana ia tinggal, karena kepada pemerintah setiap orang berhutang bermacam-macam pelayanan secara individual. Tidak mungkin bagi setiap orang untuk mempunyai airnya sendiri, listrik, selokan-selokan, dan sistem transportasi. Hal-hal ini hanya bisa diperoleh jika orang-orang setuju untuk hidup bersama. Dan tidaklah benar apabila orang mau menikmati segala sesuatu yang disediakan pemerintah dan menolak segala tanggung jawab kepadanya. Itulah salah satu alasan yang ditekankan mengapa orang Kristen harus menjadi warga negara yang baik dan mengambil bagian dalam setiap kewajiban warga negara.³²

Dari pandangan-pandangan di atas, maka terdapat berbagai pandangan teologi yang pro dan kontra terhadap hukuman mati yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Tetapi, dalam kasus tertentu hukuman mati bisa dilakukan, apabila

dikaji dari aspek hukum dan teologis secara komprehensif. Pertimbangan Paulus tentang kepatuhan terhadap negara dalam Roma bisa dijadikan sebagai pertimbangan bahwa kejahatan sebagai warga negara menjadi persoalan yang serius.³³ Hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku korupsi karena efek yang ditimbulkan amatlah besar, karena korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.³⁴

KESIMPULAN

Korupsi merupakan kejahatan yang terselubung karena para pelakunya melakukan perbuatan ini secara rapi dan terstruktur agar pelakunya tidak tersentuh oleh hukum. Korupsi seperti wabah penyakit yang berpotensi merusak kemajuan negara secara ekonomi, menciptakan kondisi iklim sosial masyarakat yang kacau, serta merusak spiritualitas pelakunya kepada Tuhan. Pelaku yang melakukan tindakan korupsi adalah mereka yang sadar secara akal dengan tujuan memperkaya diri untuk kepuasan individu maupun golongannya. Perbuatan korupsi dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan dampak yang buruk bagi orang lain sehingga layak diganjar dengan hukuman berat. Korupsi merupakan jenis kejahatan yang berat atau kategori pidana berat, sehingga hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang diperbuat. Apabila hukuman mati dilakukan maka harus dikaji secara komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek, dan tentunya dari pandangan teologi mengutuk perbuatan korupsi tersebut.

Endnotes

¹ Transparency International, "Corruption Perceptions Index," 2019, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia#>.

² Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2017): 162–69.

³ Junaidi I Ketut Patra, "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018): 71–79.

TANGGAPAN ALKITAB TERHADAP WACANA HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI

- ⁴ Wicipto Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November 2018*: 15 NO 2 (2018): 250.
- ⁵ Listyo Yuwanto, "Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 1, no. 1 (2015).
- ⁶ Amelia Arief, "Problematika Penjatuhannya Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 92 .
- ⁷ Fazzan Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 150.
- ⁸ Ebenhaizer Nuban Timo, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Atau Hukum Koruptor Sampai Mati Dan Kultural," *Jurnal Humanihora Yayasan Bina Dharma IV JANUARI* (2017) 59.
- ⁹ Ebenhaizer Nuban Timo, 47.
- ¹⁰ Daniel Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 19.
- ¹¹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cetakan ke (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1.
- ¹² Samiaji Sarosa, , *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta Barat: PT Indeks, 2017), 8.
- ¹³ Iswara Rintis Purwantara, *Khotbah Ekspositori Yang Berkualitas* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 64.
- ¹⁴ Faisal A Rani and Dahlan Ali, "Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*", Vol 2, no. 2 (2014): 68.
- ¹⁵ Ridwan Ridwan, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 15, 2012): 56.
- ¹⁶ Anshar, "Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Menerobos Ketentuan Pemidanaan Minimum," *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No, no. 152 (2018).
- ¹⁷ Wicipto Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). 251-252."
- ¹⁸ Wicipto Setiadi 250.
- ¹⁹ Sri Warjiyati, "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Justicia Islamica* Volume 15, NO. 1 Juni, 2018, 124.
- ²⁰ Jhon Stott, *Isu-Isu Global Edisi Revisi* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015), 217.
- ²¹ Arief, "Problematika Penjatuhannya Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana."
- ²² Mei Susanto and Ajie Ramdan, "Kebijakan Moderasi Pidana Mati," *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No, no. 2 (2017): 197.
- ²³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 1986), 7.
- ²⁴ "Strong's Hebrew: 3724. קֹחֵף (Kopher) -- Bribe," accessed February 3, 2020, <https://biblehub.com/hebrew/3724.htm>.
- ²⁵ *Alkitab Hidup Berkelimpahan*, cetakan ke 6 (Malang: Gandum Mas, 2000) 20.
- ²⁶ Hanonto Kusumo, *100 Bible FAQ* (Yogyakarta: ANDI, 2008), 125.
- ²⁷ Queency Christie Wauran, "Kajian Biblika Kecemburuan Allah Terhadap Penyembahan Berhala Berdasarkan Keluaran 20:4-6," *Jurnal Jaffray* 13 no (2015), 259.
- ²⁸ Kusumo, *100 Bible FAQ*.
- ²⁹ Paul Cakra, "Interpretasi Yosua 6:1-27 Tentang Penumpasan Kota Yerikho Terhadap Kekerasan Atas Nama Agama," *BIA Volume 2*, (2019), 49.
- ³⁰ Simon Christoper Danes, *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual Dalam Perspektif Iman Kristen* (Yogyakarta: Kasinius, 2000), 77.
- ³¹ William Barclay, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Surat Roma* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 261.
- ³² Barclay.
- ³³ Charles F. Pfeiffer, *The Wyclife Bible Commentary* (Malang: Gandum Mas, 2008), 584.
- ³⁴ Ifrani Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2017), 321.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Hidup Berkelimpahan*. Cetakan ke 6. Malang: Gandum Mas, 2000.
- Anshar. "INFRA PETITA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENEROBOS KETENTUAN PEMIDANAAN MINIMUM." *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No, no. 151–170 (2018).
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 94. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Barclay, William. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Surat Roma*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Cakra, Paul. "Interpretasi Yosua 6:1-27 Tentang Penumpasan Kota Yerikho Terhadap Kekerasan Atas Nama Agama." *BIA Volume 2*, (2019).
- Danes, Simon Christoper. *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual Dalam Perspektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Kasinius, 2000, 2000.
- Ebenhaizer Nuban Timo. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Atau Hukum Koruptor Sampai Mati Dan Kultural." *Jurnal Humanihora Yayasan Bina Dharma* IV JANUARI (2017): 45–62.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cetakan ke. Jakarta: PT Raja Frafindo Persada, 2016.
- Fazzan, Fazzan. "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 146. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.327>.
- Hamzah, Andi. *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2017): 319–36. <https://doi.org/10.31602/aa.v9i3.1047>.
- International, Transparency. "Corruption Perceptions Index," 2019. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia#>.
- Kusumo, Hanonto. *100 Bible FAQ*. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Patra, Junaidi I Ketut. "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di

- Indonesia.” *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018): 71–79.
- Pfeiffer, Charles F. *The Wyclife Bible Commentary*. Malang: Gandum Mas, 2008.
- Purwantara, Iswara Rintis. *Khotbah Ekspositori Yang Berkualitas*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Rani, Faisal A, and Dahlan Ali. “Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 10 Pages PERADILAN DI INDONESIA Jurnal Ilmu Hukum PENDAHULUAN Pidana Mati Di Indonesia Bersumber Pada Pada Wetboek van Strafrecht Yang Disahkan 1 Dengan Pidana Mati Didalam Peradilan Sering Terjadi So” 2, no. 2 (2014): 67–76.
- Ridwan, Ridwan. “PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012): 547–56. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.126>.
- Samiaji Sarosa. , *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: PT Indeks, 2017.
- Stott, Jhon. *Isu-Isu Global Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- “Strong’s Hebrew: 3724. קֹחֵף (Kopher) -- Bribe,” n.d.
- Susanto, Mei, and Ajie Ramdan. “KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI.” *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No, no. 2 (2017): 193–215.
- Sutoyo, Daniel. “Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 171. <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.195>.
- Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2017): 162–69.
- Warjiyati, Sri. “INSTRUMEN HUKUM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.” *Justicia Islamica* Volume 15, (2018).
- Wauran, Queency Christie. “Kajian Biblika Kecemburuan Allah Terhadap Penyembahan Berhala Berdasarkan Keluaran 20:4-6.” *Jurnal Jaffray* 13

no (2015).

Wicipto Setiadi. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November 2018*: 15 NO 2 (2018): 249–62.

Yuwanto, Listyo. "Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 1, no. 1 (2015).

Zaluchu, Sonny Eli, and Eirene Kardiani Gulo. "(De)Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis." *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani* 3, no. 1 (2019): 41.
<https://doi.org/10.33991/epigraphe.v3i1.54>.